

SURAT KUASA MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Alamat :
No. KTP :

Calon Pemilik Rekening/Pemilik Rekening Mandiri Tabungan Investor
(dalam hal pemilik rekening merupakan badan usaha, disesuaikan dengan Anggaran Dasar
Perusahaan)
selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**"

dengan ini memberi kuasa kepada PT Victoria Sekuritas Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Yangky Halim
Alamat : Senayan City panin Tower Lantai 8, Jl Asia Afrika Lot 19 Jakarta
No. KTP : 3172012208700004
Jabatan : Direktur Utama

(d disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Efek/broker)

selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghadap pejabat atau pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") untuk mengurus pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Rekening").
2. Mendaftarkan Rekening Mandiri Tabungan Investor yang dibuka tersebut ke Mandiri Cash Management ("MCM") Penerima Kuasa.
3. Mendaftarkan Rekening ke Fasilitas AKSes KSEI melalui Bank Mandiri.
4. Sehubungan dengan pendaftaran Rekening dalam jaringan MCM-Bank Mandiri dan Fasilitas AKSes KSEI, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk :
 - a. melihat saldo Rekening;
 - b. mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening;
 - c. melakukan pendebitan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Pemberi Kuasa;
5. Melihat saldo Rekening, mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening.
6. Melakukan pendebitan/pemindahbukuan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk tujuan penyelesaian transaksi efek Pemberi Kuasa.
7. Meminta pemblokiran Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa.
8. Meminta pembukaan pemblokiran Rekening ke Bank (jika pemblokiran dilakukan atas permintaan Pemberi Kuasa).
9. Meminta penutupan Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dibawah ini dan akan berakhir secara otomatis pada saat Rekening ditutup.

Surat kuasa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari aplikasi pembukaan rekening dana perorangan/Non Perorangan dan oleh karenanya tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri oleh sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPerdara.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai Rp 6.000,-

()

(Yangky Halim)

**KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS
REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR**

No. SID :

No. Sub Rekg. Efek :

No. CIF :

No. Rekening :

Cabang :

Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

- Pribadi
- Badan

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama..... (isi dengan nama badan) berkedudukan di..... (isi dengan kedudukan Badan) berdasarkan ketentuan pasal Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris dalam Akta No. tanggal berikut perubahannya yang dilekatkan dalam pernyataan ini, atau berdasarkan Surat Kuasa No..... tanggal

Dalam kedudukannya sebagai Pemilik Rekening (yang untuk selanjutnya disebut **Pemilik Rekening**) dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (yang untuk selanjutnya disebut **Bank**), termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening maupun Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus sebagaimana tertera pada bagian di bawah ini yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening lainnya.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

1. **Definisi Mandiri Tabungan Bisnis Investor**
Adalah rekening tabungan dalam mata uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.
Pengurusan pembukaan dan pengelolaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola.
2. **Pembukaan Rekening**
Pengurusan pembukaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola.
Calon Pemilik Rekening :
 - a. Telah memiliki ID Investor dan sub rekening efek di KSEI.
 - b. Menyerahkan Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
 - c. Memenuhi persyaratan dokumen legalitas Nasabah yang ditetapkan oleh Bank.
 - d. Mengisi, menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
 - e. Melakukan setoran awal dengan minimal setoran sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
3. **Fasilitas Electronic Banking**
 - a. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor tidak diberikan ATM dan Token.
 - b. Pemilik Rekening dapat diberikan fasilitas Mandiri Internet dan Mandiri SMS tetapi penggunaannya hanya terbatas untuk Inquiry Rekening.
4. **Penyetoran**
 - a. Penyetoran dapat dilakukan secara:
 - 1) Tunai melalui seluruh cabang Bank setiap jam kerja pada Hari Kerja.
 - 2) Pemindahbukuan, baik melalui cabang Bank maupun fasilitas electronic banking Bank.
 - 3) Kliring dan RTGS.
 - b. Setoran dana dianggap sebagai setoran apabila dana efektif diterima oleh Bank.
5. **Penarikan dan/atau Pemindahbukuan dan/atau Transfer**
 - a. Pendebitan/pemindahbukuan/transfer tidak dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening melainkan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor yang dibuat pada awal pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.

- b. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor hanya diperkenankan untuk dipindahbukukan/ ditransfer ke 1 (satu) rekening giro Perusahaan Efek pengelola yang ditentukan dan ke 1 (satu) rekening yang ditentukan oleh Pemilik Rekening.
 - c. Pendebitan/ pemindahbukuan/ transfer dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola melalui
 - 1) Fasilitas Mandiri Cash Management yang dimiliki oleh Perusahaan Efek pengelola.
 - 2) Melalui cabang Bank.
 - 3) Sarana lain yang akan ditentukan kemudian.
- 6. Perhitungan Bunga Tabungan**
- a. Perhitungan bunga tabungan ditentukan oleh Bank dan dihitung berdasarkan saldo harian pada bulan bersangkutan dan setiap akhir bulan yang sama dibukukan ke rekening Pemilik Rekening atau sesuai ketentuan Bank.
 - b. Terhadap bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7. Biaya**
- a. Biaya penutupan rekening
 - b. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
 - c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola.
- 8. Pemblokiran dan Penutupan Rekening**
- Pemblokiran dan penutupan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Bank atas dasar :
- a. Permintaan Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari pemilik rekening ; atau
 - b. Pejabat instansi yang berwenang; atau
 - c. Pertimbangan Bank.
- 9. Rahasia Bank**
- Dengan menandatangani SKPR ini, pemilik rekening memberikan persetujuan kepada bank untuk memberikan informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor atas nama pemilik rekening kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI. Dan pemberian informasi/data pribadi/ data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank.
- 10. Lain-lain**
- a. Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola, wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP/ SIM dan/atau NPWP.
 - b. Apabila terdapat perbedaan saldo antara saldo yang tertera di buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
 - c. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan buku tabungan, formulir-formulir dan/atau Surat Kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
 - d. Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Pemilik Rekening akan membayar seketika dan sekaligus tanpa proses pengadilan berupa apapun dan jika nama baik Bank terancam maka Pemilik Rekening akan membayar segala biaya untuk merehabilitasi nama baik itu.
 - e. Untuk kepentingan pengelolaan rekening dan atas dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini.
 - f. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank dalam Syarat Khusus ini dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Pemberi Kuasa atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerduta.
 - g. Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Demikian Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh saya dan isi/ maksudnya telah dimengerti dan disetujui.

.....

.....
Nama dan Tanda Tangan Nasabah

iii. fasilitas dan layanan (diisi dengan bantuan customer service) facility and service (filled with customer service's assistance)

KARTU MANDIRI DEBIT Mandiri Debit Card
 MANDIRI INTERNET
 MANDIRI E-STATEMENT
 MANDIRI SMS
 MANDIRI CALL

MANDIRI KARTU KREDIT Mandiri Credit Card
 PILIH JENIS KARTU YANG DIINGINKAN Please select card you are applying for:

Visa Platinum
 Visa Gold
 Visa Silver
 Hypermart Classic
 Lainnya Others

Feng Shui Card
 SKYZ Card
 Everyday Card
 Hypermart Gold

Jika kartu Anda disetujui, kartu kredit dan tagihan bulanan pertama Anda akan dikirim ke alamat (pilih salah satu)
 If your card is approved, a credit card and your first monthly bill statement will be sent to the address (pick one)

RUMAH Home
 KANTOR Office

Apakah Anda ingin terima tagihan bulanan berikutnya melalui email (e-Billing)
 Do you want to receive the next monthly bill statement via email (e-Billing)

Ya, sesuai alamat email yang terdaftar Yes, appropriate email address listed
 Tidak No

Nama yang dihendaki di kartu (maksimum 19 huruf)
 Desired name on the card (maximum 19 letters)

Kartu kredit bank lain yang Anda miliki
 Credit card from another bank, if any

- - -

Sejak bulan/tahun
 Since Month/Year

/

Notifikasi Transaksi Debet: Debit Transaction Note
 ≥ Rp. 500 rb ≥ IDR 500 thousand
 ≥ Rp. 1 jt ≥ IDR 1m
 Lainnya Others

Notifikasi Transaksi Kredit: Credit Transaction Note
 ≥ Rp. 500 rb ≥ IDR 500 thousand
 ≥ Rp. 1 jt ≥ IDR 1m
 Lainnya Others

FASILITAS AUTO DEBIT TAGIHAN NASABAH (Telepon, Internet, Listrik, Air, dll)
 Auto debit facilities services (Telephone, Internet, Electricity, Water, etc)

1. Pembayaran Payment

Nomor Pelanggan : Customer's Number

Nama Pelanggan : Customer's Name

2. Pembayaran Payment

Nomor Pelanggan : Customer's Number

Nama Pelanggan : Customer's Name

Fasilitas lainnya Other facilities

Bersedia menerima penawaran produk dan/atau layanan dari Bank Mandiri melalui sarana komunikasi pribadi nasabah :
 (Agree to receive promotional Bank Mandiri's products and/or services through my personal communication lines.)

kebutuhan yang akan datang future needs

TABUNGAN BISNIS Business Saving
 KARTU KREDIT Credit Card
 KREDIT PEMILIKAN RUMAH Housing Loan
 KREDIT USAHA Working Capital Loan
 REKSADANA Mutual Fund
 SURAT BERHARGA Securities

TABUNGAN RENCANA Future Saving
 KREDIT TANPA AGUNAN Unsecured Loan
 KREDIT PEMILIKAN MOBIL Car Loan
 EDC
 BANCASSURANCE
 DANA PENSJUN Pension Fund

DEPOSITO Term Deposit
 KREDIT SERBAGUNA MIKRO Multi Purposes Micro Credit
 KREDIT MULTIGUNA Multi Purposes Loan
 INTERNET BISNIS Business Internet
 LAINNYA Others

iv. pernyataan nasabah customer statements

DENGAN INI SAYA/KAMI MENYATAKAN BAHWA
 I herewith/We Certify that:

- DATA YANG ADA PADA FORMULIR INI ADALAH BENAR
 Data declared in this application form are accurate
- PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. BERHAQ MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEBENARAN DATA YANG SAYA / KAMI BERIKAN
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. shall reserve the rights to perform examination on accuracy of data declared by me/us
- PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. TELAH MEMBERIKAN PENJELASAN YANG CUKUP MENGENAI KARAKTERISTIK PRODUK YANG AKAN SAYA/KAMI GUNAKAN DAN SAYA/KAMI TELAH MEMBACA, MENGETI, DAN MEMAHAMI SEGALA KONSEKUENSI PENGGUNAAN PRODUK DIMAKSUD TERMASUK MANFAAT, RISIKO, DAN BIAYA-BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK DIMAKSUD.
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has provided an adequate description on the characteristics of the products used by me/us and I/we have read, understood and comprehended all consequences of usage of the relevant products inclusive benefits, risks and costs attributed to the relevant products.
- DENGAN INI SAYA/KAMI SETUJU DAN MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK YANG TIDAK DAPAT DIBATALKAN SECARA SEPIHAK OLEH SAYA/KAMI UNTUK MENDEBET REKENING SAYA/KAMI DALAM RANGKA PEMBAYARAN-PEMBAYARAN TERSEBUT DI ATAS.
 I/We hereby agree and confer a unilaterally irrevocable power of attorney to Bank to debit my/our account for aforementioned payments purposes
- BAHWA BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN NPWP UNTUK PEMBUKAAN REKENING, SAAT INI SAYA, I, concerning Tax ID Number required for opening the account, currently,

BELUM MEMILIKI NPWP Possess no Tax ID Number
 BERDASARKAN PERATURAN TIDAK DIWAJIBKAN MEMILIKI NPWP Have not mandatorily be required to possess Tax Id No.

DAN BERKOMITMEN AKAN SEGERA MENYAMPAIKAN KEPADA BANK SETELAH MEMILIKI NPWP.
 (TIDAK BERLAKU BAGI NASABAH YANG TELAH MENYERAHKAN DOKUMEN NPWP)
 And I undertake to deliver a copy of Tax ID No. to Bank promptly upon procurement of it.
 (not applicable to Customer who has delivered a copy of Tax ID No.)

DIISI OLEH BANK
 Filled by Bank
 CUSTOMER SERVICE

TANGGAL
 Date
 NAMA LENGKAP
 Full Name

Tanda Tangan
 Signature

Materai Rp. 6000
 (khusus giro dan/atau Autodebet)

Tanda Tangan
 Signature

(Tanda Tangan di atas berlaku juga sebagai contoh tanda tangan Nasabah)
 (Signature above applies also as a specimen)

Formulir Khusus Penggunaan Data Pribadi Nasabah Special Form for Disclosure of Customer's Personal Data

Dengan menandatangani formulir ini Saya :
 I, By signing this form:

- Memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dari pemberian data pribadi saya (Nama, Tanggal Lahir, No. Telp, No. HP, Email, Alamat) dan memberikan data pribadi saya kepada perusahaan anak Bank dan perusahaan yang bekerjasama dengan Bank.
 I am aware of Bank's explanation on purposes of my personal data (Name, Date of Birth, Phone No., Mobile No., Email, Address) and disclosure of my personal data to Bank's subsidiaries and partners.
- Dapat dihubungi oleh perusahaan anak Bank dan atau perusahaan yang bekerjasama dengan Bank secara langsung maupun melalui sarana komunikasi lainnya (surat, telepon fixed line/HP, text message (SMS), email, dan media sosial) sehingga informasi penawaran produk dan/atau layanan, serta program menarik dapat saya manfaatkan.
 I am available to receive calls from Bank's subsidiaries or partners directly by phone or other communication means (mail, fixed line/mobile phone, text message (SMS), email and social media) to enable me to take benefits from information on offerings of products and/or services, as well as other interesting commercial programs promotion.

Setuju/Tidak Setuju
 (Agree/Disagree)

TANDA TANGAN NASABAH
 Customer's Signature

BANK MANDIRI MEMPUNYAI HAK UNTUK MENERIMA ATAU MENOLAK PERMOHONAN ANDA TANPA MENYEBUTKAN ALASAN-ALASANNYA.
 Bank Mandiri, shall be at liberty at its sole discretion to approve or to refuse your application without any reasons

TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA PADA BANK MANDIRI.
 Thank you for your trust to bank with Bank Mandiri.

FORMULIR INI HANYA UNTUK PEMBUKAAN 1 (SATU) NOMOR REKENING DANA DAN/ATAU KARTU KREDIT
 This Form Shall Only Apply For Opening a Single Fund Account Number and/or Credit Card

SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING (SUPR)

general conditions for account opening (gcao)



Pasal 1: Definisi

Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. "Badan" adalah badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- 1.2. "Bank" adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.
- 1.3. "Pemilik Rekening" adalah Pemilik Rekening pada Bank, baik Perorangan maupun Badan.
- 1.4. "Perorangan" adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.

Pasal 2: Ketentuan Umum

- 2.1. Selain SUPR ini Bank berhak mengatur secara khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing rekening produk sebagai berikut:
 - a. Tabungan
 - b. Deposito
 - c. Giro
 - d. Pinjaman dan
 - e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank.
- 2.2. Apabila terdapat perbedaan pengaturan antara SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, maka ketentuan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya.
- 2.3. Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2.4. Pemberitahuan dari Bank kepada Pemilik Rekening dilakukan menurut cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 2.5. Transaksi dan atau instruksi yang dilakukan sesuai permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan atau instruksi yang dilakukan oleh kuasa.
- 2.6. Apabila terdapat kekeliruan teknis dalam pelaksanaan instruksi Pemilik Rekening dan atau kekeliruan pencatatan transaksi di rekening, maka Bank dapat melakukan pemblokiran sementara dan koreksi sebagaimana mestinya.
- 2.7. Bank berhak untuk tidak melaksanakan transaksi dan atau instruksi Pemilik rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 3: Kewenangan Bertransaksi

- 3.1. Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (*Joint Account*) dengan kondisi "OR" maka:
 - 3.1.1. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Pemilik Rekening secara hukum mengikat pihak lainnya.
 - 3.1.2. Setiap penarikan dapat ditandatangani oleh salah satu pihak Pemilik Rekening.
 - 3.1.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.2. Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (*Joint Account*) dengan kondisi "AND" maka:
 - 3.2.1. Tindakan terhadap Rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama.
 - 3.2.2. Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening.
 - 3.2.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.3. Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening, baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya.

Pasal 4: Penyetoran

- 4.1. Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 4.2. Penyetoran akan berlaku efektif setelah dananya diterima oleh Bank.
- 4.3. Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan dilakukan setelah dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan kurs yang berlaku di Bank.
- 4.4. Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 5: Transfer, Pembayaran dan Penarikan

- 5.1. Permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda, dikenakan kurs sesuai yang berlaku pada Bank.
- 5.2. Bank berhak menolak penarikan dana oleh Pemilik Rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 6: Instruksi Pemilik Rekening

- 6.1. Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer harus dilakukan secara tertulis, instruksi yang dilakukan melalui sarana e-Banking mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.
- 6.2. Instruksi yang terekam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik yang digunakan oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- 6.3. Identifikasi Pemilik Rekening dapat dilakukan melalui tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.

Pasal 7: Rekening Pasif

- 7.1. Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6(enam) bulan berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan di luar sistem.
- 7.2. Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 7.2.1. Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pendebetn, kecuali untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening tersebut.
 - 7.2.2. Rekening Pasif yang bersaldo di bawah saldo minimal dikarenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 7.2.3. Perubahan status pasif menjadi aktif dapat dilakukan:
 - 7.2.3.1 Melalui e-channel atau Cabang, untuk Rekening Tabungan.
 - 7.2.3.2 Melalui Cabang Pengelolaan atau sarana yang ditetapkan oleh Bank, untuk Rekening Giro.

Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1. Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan mengenai lingkup wewenangnya masing-masing.
- 8.2. Dalam hal terjadi perubahan data Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan, pihak yang berwenang mewakili Pemilik Rekening berikut cakupan wewenangnya, susunan pengurus dan status Badan serta perubahan Anggaran Dasar, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bank pada kesempatan pertama dengan disertai dokumen pendukung yang sah.

Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Pasal 9: Pemberian Informasi Oleh Bank

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang, Bank berhak memberikan informasi mengenai data Pemilik Rekening maupun data rekeningnya.

Pasal 10: Bunga dan Biaya

- 10.1. Atas bunga simpanan yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10.2. Apabila saldo rekening dibawah saldo minimum, maka akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.

Pasal 11: Kuasa

- 11.1. Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk membeban rekening dengan bea materai dan biaya pengelolaan rekening dan atau kewajiban terhutang lainnya, termasuk yang ditagih oleh Bank-Bank koresponden dan pihak ke tiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala yang biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 11.2. Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHP Perdata sampai dengan hubungan hukum antara Bank dan Pemilik Rekening berakhir.

Pasal 12: Laporan Transaksi

Bank dapat mengirimkan laporan rekening kepada Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 13: Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 13.1. Dengan meninggalnya Pemilik Rekening (perorangan), maka demi hukum hubungan hukum beralih kepada ahli waris Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 13.2. Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut diatas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut.
- 13.3. Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang sah, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab, tuntutan dan ganti rugi yang timbul dikemudian hari.

Pasal 14: Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- 14.1. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening dan/atau indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau kepengurusan dari Pemilik Rekening dan/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening, maka untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak melakukan pemblokiran rekening.
- 14.2. Pencabutan atas pemblokiran sebagaimana dimaksud pada pasal 14.1 dilakukan atas perintah instansi yang berwenang dan/atau bukti telah diselesaikannya perselisihan terkait dengan kepemilikan rekening atau kepengurusan dari Pemilik Rekening.
- 14.3. Bank berdasarkan kepentingannya sendiri berhak menutup rekening:
 - 14.3.1. Jika disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank.
 - 14.3.2. Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- 14.4. Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku setelah diperhitungkan dengan biaya atau kewajiban lain yang menjadi beban Pemilik Rekening.
- 14.5. Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka kekurangannya akan menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank.
- 14.6. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 14.5, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun.

Pasal 15: Pembebasan Tanggung Jawab

- 15.1. Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank dari segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/ tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.
- 15.2. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank dan Pemilik Rekening setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.
- 15.3. Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh:
 - 15.3.1. Pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikarenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 15.3.2. Naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

Pasal 16: Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR

- 16.1. Bank berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan SUPR. Perubahan tersebut akan mengikat Pemilik Rekening cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank.
- 16.2. Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.

Pasal 17: Hukum Yang Berlaku dan Domisili

- 17.1. SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.2. Mengenai SUPR ini dan segala akibat hukumnya, Bank dan Pemilik Rekening sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi kantor Bank.
- 17.3. Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.

Pasal 18: Bahasa

- 18.1. SUPR ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 18.2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKING MANDIRI TABUNGAN

terms and conditions



PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Dengan ini, saya/kami selaku Penabung menyatakan tunduk dan menaati semua ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat-syarat Umum Pemegang Rekening Bank dan syarat-syarat lain sebagai berikut:

ketentuan-ketentuan

1. Pemilik Rekening Tabungan dapat atas nama Perorangan atau Badan
2. Penyetoran:
 - a. Setoran pertama dan selanjutnya minimal sebesar saldo yang ditetapkan Bank.
 - b. Penyetoran dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai Buku Tabungan.
3. Penarikan di Konter Bank:
 - a. Penabung dapat melakukan transaksi penarikan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening maupun cabang di luar tempat pembukaan rekening.
 - b. Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening.
 - c. Ketentuan penarikan dengan Surat Kuasa:
 - 1) Rekening atas nama Badan:
 - a) Surat kuasa tanpa hak substitusi.
 - b) Hanya diperbolehkan 1 kali transaksi dalam sehari.
 - c) Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa.
 - d) Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.
 - 2) Rekening atas nama Badan:
 - a) Penabung memperoleh kuasa tertulis dari pemilik Rekening pada saat pembukaan rekening.
 - b) Penarikan dengan Kuasa Substitusi dapat dilakukan oleh Penerima Kuasa atas dasar kuasa tertulis dari penabung sepanjang dalam Kuasa yang digunakan dalam pembukaan rekening tersebut butir a) mengandung hak substitusi.
 - c) Frekuensi penarikan per hari tidak dibatasi.
 - d) Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa.
 - e) Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.
 - d. Batas penarikan tunai dan non tunai sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.
 - e. Penarikan di konter wajib dilengkapi dengan Kartu mandiri debit.
4. Penarikan melalui e-channel sesuai Ketentuan yang ditetapkan Bank.
5. Perhitungan Bunga
 - a. Tingkat bunga Tabungan ditentukan oleh Bank dan apabila terdapat perubahan akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.
 - b. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian, diperhitungkan pada setiap akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening Penabung pada akhir bulan yang sama atau sesuai ketentuan Bank.
 - c. Terhadap bunga Tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.
6. Jenis-jenis biaya Bank yang terkait dengan Tabungan:
 - a. Biaya administrasi dibebankan setiap bulan.
 - b. Penutupan rekening.
 - c. Biaya penggantian Buku Tabungan karena hilang
 - d. Biaya penggantian Buku Tabungan karena rusak
 - e. Biaya administrasi transaksi di ATM & jaringan elektronik lain.
 - f. Biaya penggantian Kartu mandiri debit karena hilang/rusak
 - g. Biaya penggantian PIN baru
 - h. Biaya administrasi Tabungan Pasif
 - i. Biaya karena saldo dibawah saldo minimum
 - j. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku.
 - k. Biaya-biaya lain yang berlaku di Bank.Biaya tersebut dibebankan ke rekening Penabung pada saat kejadian atau pada akhir bulan yang besarnya sesuai ketentuan Bank.
7. Penggantian Buku Tabungan
 - a. Karena rusak/habis halaman
 - 1) Dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan rekening atau di cabang di luar tempat pembukaan rekening
 - 2) Penggantian di Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilakukan dengan menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu Identitas.
 - 3) Penggantian di cabang di luar tempat pembukaan rekening wajib menyerahkan Buku Tabungan, Kartu mandiri debit dan Kartu Identitas.
 - 4) Penggantian karena habis halaman di cabang di luar tempat pembukaan rekening dikenakan biaya.
 - 5) Penggantian buku Tabungan mandiri bisnis hanya dapat dilakukan di Cabang tempat Pembukaan Rekening.
 - b. Karena Hilang
 - 1) Hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan rekening
 - 2) Menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
 - 3) Dapat diganti dengan Nomor Rekening lama maupun Nomor Rekening baru sesuai pilihan Penabung
 - 4) Apabila Pemilik Rekening (badan) tetap akan menggunakan nomor lamanya, Cabang wajib melakukan verifikasi atas Pemilik Rekening khususnya dalam penggunaan Kuasa.
8. Pemblokiran dan Penutupan
 - a. Pemblokiran rekening mandiri tabungan dapat dilakukan di semua cabang atas permintaan:
 - 1) Pemilik rekening, atau
 - 2) Pejabat instansi yang berwenang, atau
 - 3) Pertimbangan Bank
 - b. Penutupan rekening mandiri tabungan hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening atas permintaan:
 - 1) Pemilik rekening, atau
 - 2) Pejabat instansi yang berwenang, atau
 - 3) Pertimbangan Bank.
9. Fasilitas lain
 - a. Atas permintaan Pemilik Rekening, Tabungan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan rutin secara otomatis dan fasilitas lain yang tersedia oleh Bank.
 - b. Penarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dilakukan di ATM yang berlogo ATM Mandiri atau logo lain tercantum pada Kartu.
 - c. Dapat melakukan transaksi di merchant yang berlogo mandiri debit atau Jaringan Kartu yang bekerja sama dengan Bank.
 - d. Diberikan fasilitas mandiri sms, mandiri internet, mandiri e-statement, dan mandiri call.
 - 1) mandiri sms hanya dapat digunakan dengan menggunakan operator selular Indonesia yang telah bekerja sama dengan Bank.
 - 2) mandiri call hanya dapat digunakan bagi Penabung Dalam Negeri sesuai ketentuan Bank.
 - e. Fasilitas *sweep on line at sweep batch*.

syarat khusus

1. Sebagai bukti kepemilikan, Bank menerbitkan Buku Tabungan dan Kartu mandiri debit.
2. Setiap rekening mandiri tabungan atas nama Perorangan atau Badan hanya diberikan 1 (satu) Kartu mandiri debit.
3. Rekening Tabungan atas nama Badan yang dapat dilengkapi dengan fasilitas e-Banking (Kartu mandiri debit, mandiri sms, mandiri internet, mandiri e-statement, dan mandiri call) adalah rekening yang hanya memiliki 1 (satu) Kuasa Pemilik Rekening.
4. Nasabah dilarang menitipkan Buku Tabungan kepada Bank.
5. Apabila terdapat perbedaan saldo yang tercatat antara Buku Tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
6. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan Buku Tabungan dan atau Kartu mandiri debit.
7. Dalam hal Buku Tabungan Hilang:
 - a. Dalam Negeri:
 - 1) Penabung melaporkan secara lisan ke cabang terdekat untuk melakukan pemblokiran.
 - 2) Penabung melaporkan secara tertulis kepada Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
 - 3) Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung
 - b. Luar Negeri:
 - 1) Penabung melaporkan secara lisan ke Cabang Luar Negeri atau *Liaison Officer* untuk proses pemblokiran.
 - 2) Selanjutnya Penabung wajib melaporkan secara tertulis kepada Cabang Luar Negeri yang dilengkapi dengan surat pernyataan kehilangan dari Penabung dan menunjukkan 2 (dua) jenis identitas yaitu Paspor dan KTP/SIM.
 - 3) Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung oleh Cabang Dalam Negeri.
8. Apabila Buku Tabungan yang dilaporkan hilang ditemukan kembali sebelum Bank memberikan Buku Tabungan pengganti, Penabung wajib menyampaikan Surat Pernyataan ke Cabang Penerima Laporan atau Cabang Tempat Pembukaan Rekening bahwa Buku Tabungan telah ditemukan.
9. Apabila Kartu mandiri debit hilang, Penabung wajib melaporkan secara lisan ke mandiri call/Cabang terdekat/Cabang Luar Negeri untuk proses pemblokiran. Segala resiko yang timbul sebelum Kartu mandiri debit diblokir menjadi tanggung jawab Penabung.
10. Penutupan rekening atas nama Perorangan harus didasarkan pada permohonan Penabung, kecuali penutupan karena:
 - a. Saldo nihil
 - b. Alasan lain atas pertimbangan Bank:
11. Penutupan rekening atas nama Badan harus didasarkan atas permohonan Penabung yang disetujui oleh Pemilik Rekening (Badan) kecuali penutupan karena:
 - a. Saldo nihil.
 - b. Tabungan Pasif dengan saldo nihil.
 - c. Alasan lain atas pertimbangan Bank.
12. Apabila Penabung atas nama Perorangan meninggal dunia maka saldo Tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai ketentuan Bank.
13. Apabila Penabung atas nama Badan meninggal dunia, maka saldo tabungan diserahkan kepada Pemilik Rekening (Badan).
14. Apabila terjadi perubahan Nama Badan, Alamat, Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan Kewenangannya. Dokumen Perijinan Badan dan perubahan Kuasa, maka Penabung wajib memberitahukan kepada Cabang Tempat Pembukaan Rekening pada kesempatan pertama. Perubahan tersebut berlaku efektif setelah Bank menerima pemberitahuan tertulis dari Penabung yang disertai dengan dokumen pendukung.
15. Dalam hal terjadi pergantian Pengurus, Penabung harus memberitahukan dan menyerahkan kepada Bank pada kesempatan pertama.
 - a. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.
 - b. Daftar Susunan Pembina, Pengurus, Direksi, Komisaris atau Pengawas terbaru sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.
 - c. Tanda terima pelaporan Perubahan Anggaran Dasar dan Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).
 - d. Perubahan Tanda Daftar Perusahaan atau bukti pendaftaran dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
16. Pemilik Rekening (Badan) mengambil alih seluruh tanggung jawab, risiko dan tuntutan ganti rugi yang ditimbulkan atas keterlambatan penyampaian perubahan butir 14 & 15 tersebut diatas.
17. Bank berhak merubah ketentuan dan atau syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang mengikat Penabung, yang akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.

Ketentuan dan Syarat Khusus rekening mandiri tabungan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS MANDIRI KARTU KREDIT

terms and conditions



PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti dan memahami karakteristik produk mandiri kartu kredit yang saya pilih, konsekuensi pemanfaatan produk, risiko dan biaya yang melekat pada produk yang akan saya manfaatkan termasuk seluruh syarat dan ketentuan beserta perubahannya secara lengkap dan terkini bisa diakses pada www.mandirikartukredit.com. Seluruh data yang saya berikan dalam aplikasi ini adalah sebenar-benarnya dan saya menandatangani aplikasi ini sebagai tanda persetujuan bahwa Bank Mandiri memiliki wewenang untuk :

1. Memeriksa atas kebenaran data yang saya sampaikan dalam aplikasi ini.
2. Mencari dan memperoleh keterangan, referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap sah oleh Bank.
3. Tidak mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan kepada Bank.
4. Memberikan secara terbatas dan/atau tidak terbatas data yang telah saya sampaikan dalam aplikasi ini kepada pihak lain dalam rangka pengalihan dan penagihan.
5. Membebankan biaya meterai atas pembayaran terhadap tagihan saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui ataupun menolak aplikasi yang diajukan sesuai dengan hasil analisa Bank.
7. Menyesuaikan limit atau menutup fasilitas kartu kredit apabila pemegang kartu melakukan transaksi yang dilarang atau menggunakan kartu tidak sesuai peruntukannya.
8. Menghentikan fasilitas kredit secara otomatis pada saat status / kualitas kredit mengalami penurunan yang menjadi Kurang Lancar, Diragukan dan / atau Macet.
9. Memblokir dan / atau mendebet atau mencairkan dana saya di rekening giro, tabungan atau jenis simpanan lainnya yang ada di Bank Mandiri baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari untuk menyelesaikan kewajiban kartu kredit saya kepada Bank Mandiri.
10. Mengubah syarat dan ketentuan fasilitas ini sewaktu-waktu baik atas pertimbangan Bank maupun mengikuti ketentuan yang mendasarinya.

Bilamana permohonan ini disetujui, saya bersedia untuk terikat oleh syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank serta bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tagihan termasuk apabila saya memiliki kartu tambahan.

Ketentuan dan Syarat Khusus mandiri kartu kredit ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

syarat-syarat umum pembukaan rekening (supr) general conditions for account opening (gcao)



Pasal 1 : Definisi

Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan :

- 1.1 "Badan" adalah badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- 1.2 "Bank" adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.
- 1.3 "Pemilik Rekening" adalah Pemilik Rekening pada Bank, baik Perorangan maupun Badan.
- 1.4 "Perorangan" adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.

Pasal 2 : Ketentuan Umum

- 2.1 Selain SUPR ini Bank berhak mengatur secara khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing rekening produk sebagai berikut :
 - a. Tabungan
 - b. Deposito
 - c. Giro
 - d. Pinjaman dan
 - e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank.
- 2.2 Apabila terdapat perbedaan pengaturan antara SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana dimaksud pada butir 2.1. maka ketentuan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya.
- 2.3 Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2.4 Pemberitahuan dari Bank kepada Pemilik Rekening dilakukan menurut cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 2.5 Transaksi dan atau instruksi yang dilakukan sesuai permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan atau instruksi yang dilakukan oleh kuasa.
- 2.6 Apabila terdapat kekeliruan teknis dalam pelaksanaan instruksi Pemilik Rekening dan atau kekeliruan pencatatan transaksi di rekening, maka Bank dapat melakukan pemblokiran sementara dan koreksi sebagaimana mestinya.
- 2.7 Bank berhak untuk tidak melaksanakan transaksi dan atau instruksi Pemilik Rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Article 1. Definition

Under these general conditions:

- 1.1 "Corporate" means a business entity, whether in the form of legal entities or non-legal entities being eligible as the Account Holder.
- 1.2 "Bank" means PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, having its domicile and principal office thereof in Jakarta.
- 1.3 "Account Holder" means the Account Holder at Bank, either individual or corporate.
- 1.4 "Individual" means a natural person being eligible as the Account Holder.

Article 2. General Conditions

- 2.1. Bank shall, in addition to this General Conditions for Account Opening, reserve its rights to apply regulations on conditions and terms for each product account as follows:
 - a. Savings
 - b. Deposits
 - c. Current Account
 - d. Loan and
 - e. Other product Accounts provided by the Bank.
- 2.2. Should there is any difference(s) between the GCAO Bank with terms and conditions of the products as referred to in point 2.1 above, then the terms and conditions of the products so specified shall applicable, accordingly.
- 2.3. In case any difference(s) between data possessed by the Account Holder with the data recorded at the Bank, unless otherwise proven, the data recorded at the Bank shall be applicable, accordingly.
- 2.4. Notification from the Bank to the Account Holder shall be delivered in the manners subject to the applicable provisions of the Bank.
- 2.5. Transactions and or instructions executed upon request of the Account Holder to the Bank shall be under full responsibility of the Account Holder including those transactions and/or instructions executed by the authorized person thereof.
- 2.6. In case any technical errors occurred in the execution of the instruction from the Account Holder and or errors in recording transactions in the account, the Bank may freeze such account and make correction such errors.
- 2.7. Bank reserves its right for not executing transactions and or instructions of the Account Holder rendered not in compliance with the applicable provisions of the Bank.

Pasal 3 : Kewenangan Bertransaksi

- 3.1 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "OR" maka :
 - 3.1.1 Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Pemilik Rekening secara hukum mengikat pihak lainnya.
 - 3.1.2 Setiap penarikan dapat ditandatangani oleh salah satu pihak Pemilik Rekening;
 - 3.1.3 Perselisihan antara para pihak Pemilik Rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.2 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "AND" maka :
 - 3.2.1 Tindakan terhadap rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama.
 - 3.2.2 Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening.
 - 3.2.3 Perselisihan antara para pihak Pemilik Rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- 3.3 Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening, baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya.

Pasal 4 : Penyetoran

- 4.1 Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 4.2 Penyetoran akan berlaku efektif setelah dananya diterima oleh Bank.
- 4.3 Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan dilakukan setelah dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan kurs yang berlaku di Bank.
- 4.4 Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Article 3 : Authority of Transaction

- 3.1. In case of an account opened as Joint Account under "OR" conditions, then:
 - 3.1.1. Actions carried out by one of parties of the Account Holder shall legally bind the other party.
 - 3.1.2. Each withdrawal may be signed by one of parties of the Account Holder.
 - 3.1.3. Disputes arising out between the Account Holder shall be fully under responsibility of the disputing parties. The Account Holder herewith keeps harmless and indemnifies Bank against all claims and/or indemnities in whatsoever forms arising out of such disputes.
- 3.2. In case the account is opened as the Joint Account under "AND" conditions, then:
 - 3.2.1. Actions relating to the Account must be executed jointly by the Account Holder.
 - 3.2.2. Each withdrawal must be signed jointly by the Account Holder.
 - 3.2.3. Disputes arising out among the Account Holder shall be fully under responsibility of the disputing parties. The Account Holder herewith keeps harmless and indemnifies Bank against all claims and/or indemnities in whatsoever forms arising out such disputes.
- 3.3. In case the Account Holder holds more than one accounts, whether in one branch office or more, then such accounts shall, subject to a previous agreement, be considered as a single account.

Article 4 : Depositing

- 4.1 Depositing may be conducted at all branches of the Bank in the manners subject to the applicable provisions of the Bank.
- 4.2 Depositing shall become effective upon receipt of funds by the Bank.
- 4.3 In case the deposit received in a currency other than the currency of the account, then crediting shall be executed upon conversion based on the applicable exchange rate of the Bank.
- 4.4 Deposit in foreign bank notes shall be subject to the applicable provisions of the Bank.

Pasal 5 : Transfer, Pembayaran dan Penarikan

- 5.1 Permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda, dikenakan kurs sesuai yang berlaku pada Bank.
- 5.2 Bank berhak menolak penarikan dana oleh Pemilik Rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 6 : Instruksi Pemilik Rekening

- 6.1 Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer harus dilakukan secara tertulis, instruksi yang dilakukan melalui sarana e-Banking mengacu pada ketentuan, yang berlaku di Bank.
- 6.2 Instruksi yang terekam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik yang digunakan oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- 6.3 Identifikasi Pemilik Rekening dapat dilakukan melalui tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.

Pasal 7 : Rekening Pasif

- 7.1 Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan di luar sistem.
- 7.2 Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :
- 7.2.1. Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pendebitan, kecuali untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening tersebut.
- 7.2.2 Rekening Pasif yang bersaldo di bawah saldo minimal dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7.2.3 Perubahan status pasif menjadi aktif dapat dilakukan :
- 7.2.3.1 Melalui e-channel atau Cabang, untuk Rekening Tabungan;
- 7.2.3.2 Melalui Cabang Pengelola atau sarana yang ditetapkan oleh Bank, untuk Rekening Giro.

Pasal 8 : Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1 Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan, mengenai lingkup wewenangnya masing-masing.
- 8.2 Dalam hal terjadi perubahan data Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan, pihak yang berwenang mewakili Pemilik Rekening berikut cakupan wewenangnya, susunan pengurus dan status Badan serta perubahan Anggaran Dasar, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bank pada kesempatan pertama dengan disertai dokumen pendukung yang sah.

Article 5: Transfer, Payment and Withdrawal

- 5.1 Request for transfer and/or payment on account charges in different currencies shall be subject to the applicable exchange rate of the Bank.
- 5.2 Bank reserves its rights to reject withdrawal of fund by the Account Holder if the account balance is not sufficient or due to other reasons, subject to the applicable provisions of the Bank.

Article 6: Instruction of the Account Holder

- 6.1 Instruction of the Account Holder, including but not limited to depositing, withdrawal or transfer must be performed in written. Instructions rendered by means of e-banking shall be subject to the applicable provisions of the Bank.
- 6.2 Instruction Recorded or resulted from electronic means utilized by the Bank shall become conclusive evidences and bind the Account Holder and the Bank.
- 6.3 Identification of the Account Holder may be carried out through signatures or electronic signature, including but not limited to "Signature Verification System (SVS)" or "Personal Identification Number (PIN)" of the transaction system used by the Bank.

Article 7: Idle Account

- 7.1 Idle Account is an account of which, in consecutive six (6) months, neither deposits nor withdrawal transactions executed out of the system.
- 7.2 The following conditions shall be applicable on the idle account:
- 7.2.1 Deposit/credit transactions may be executed, but not withdrawal/debit transactions may be executed, except otherwise for costs incurred related to maintenance of such idle account.
- 7.2.2 The Idle Account having balance below the minimum balance shall, be charged with costs subject to the applicable tariffs.
- 7.2.3 Change of idle status into active status may be carried out:
- 7.2.3.1 Through e-channel or Branches, for Saving Account
- 7.2.3.2 Through the Managing Branch or any means defined by the bank, for current Account.

Article 8: Obligations of the Account Holder

- 8.1 The Account Holder submit a specimen of signature, whether in their name or the authorized person thereof (if any), completed with descriptions of their respective scopes of authorities.
- 8.2 Any changes of data of the Account Holder, including but not limited to changes of address, signature, the authorized person representing the Account Holder including scopes of authorities thereof, managerial structure and a Corporate status including amendment(s) to Article of Association thereof, must be notified in written to the Bank promptly accompanied with valid supporting documents.

Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Pasal 9 : Pemberian Informasi Oleh Bank

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, atas perintah pejabat / instansi yang berwenang, Bank berhak memberikan informasi mengenai data Pemilik Rekening maupun data rekeningnya.

Pasal 10 : Bunga dan Biaya

- 10.1 Atas bunga simpanan yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10.2 Apabila saldo rekening dibawah saldo minimum, maka akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.

Pasal 11 : Kuasa

- 11.1 Pemilik rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk membebani rekening dengan beban materiail dan biaya pengelolaan rekening dan atau kewajiban terhutang lainnya, termasuk yang ditagih oleh Bank-Bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala yang biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 11.2 Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHP Perdata sampai dengan hubungan hukum antara Bank dan Pemilik Rekening berakhir.

Pasal 12: Laporan Transaksi

Bank dapat mengirimkan laporan rekening kepada Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 13 : Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 13.1 Dengan meninggalnya Pemilik Rekening (Perorangan), maka demi hukum hubungan hukum beralih kepada ahli waris Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 13.2 Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut di atas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut.

Such changes shall become effective upon receipt of notification by the Bank. Losses and damages resulted from negligence and/or delay in delivering such notification shall fully become the responsibility of the Account Holder.

Article 9 : Information by the Bank

Without prejudice to the applicable provisions, upon instructions from the authorized official/authorities, the Bank reserves its right to provide information on the Account Holder's and his/her account data.

Article 10: Interest and Charges

- 10.1 The saving interest enjoyed by the Account Holder is subject to taxes and other levies withholding imposed by the applicable laws.
- 10.2 If the account balance is below the minimum balance then such account shall be charged with administration costs subject to applicable tariffs of the Bank.

Article 11: Power of Attorney

- 11.1 The Account Holder hereby confers a power of attorney to the Bank for imposing the account with duty stamp charge and the account maintenance fee and or any other accrued liabilities, including those collected by correspondence Bank and other third parties related to transactions executed by the Bank for the Account Holder's interest, as well as all costs incurred by the Bank in order to regain due and payable receivables to the Bank, related to the account and other buisness relations between the Account Holder with the Bank.
- 11.2 Such referred power of attorney cannot be terminated due to whatsoever reasons including by reasons stipulated under article 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code until legal relationship between the Account Holder with the Bank terminate.

Article 12: Bank Statement

Bank may deliver any Bank Statement to the Account Holder in the applicable manner and provisions of the Bank.

Article 13: Death of the Account Holder

- 13.1 By the death of the Account Holder (Individual), then by operation of law, the legal relationship shall be transferred o legitimate heir(s) of the Account Holder, the account balance shall be paid/transferred to the legitimate heir(s) subject to applicable provisions of the Bank, accordingly.
- 13.2 In verifying such legitimate heir(s) status, the Bank reserves its rights to freeze against the relevant account until certainty on such status being defined.

<p>13.3 Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang sah, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab, tuntutan dan ganti rugi yang timbul dikemudian hari.</p> <p>Pasal 14 : Pemblokiran dan Penutupan Rekening</p> <p>14.1 Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening dan/atau indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau pengelolaan dari Pemilik Rekening dan/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening, maka untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak melakukan pemblokiran rekening.</p> <p>14.2 Pencabutan atas pemblokiran sebagaimana dimaksud pada pasal 14.1 dilakukan atas perintah instansi yang berwenang dan/atau bukti telah diselesaikannya perselisihan terkait dengan kepemilikan rekening atau pengelolaan dari Pemilik Rekening.</p> <p>14.3 Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup rekening :</p> <p>14.3.1 Jika disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank.</p> <p>14.3.2 Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.</p> <p>14.4 Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku setelah diperhitungkan dengan biaya atau kewajiban lain yang menjadi beban Pemilik Rekening.</p> <p>14.5 Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank.</p> <p>14.6 Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 14.5, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun.</p>	<p>13.3 Upon transfer of the deceased Account Holder's funds to his/her legitimate heir(s) or authorized person thereof, then the Bank shall be completely released from responsibilities, claims and indemnities thereafter arise.</p> <p>Article 14: Freezing and Closing of Account</p> <p>14.1 In case of indications of crimes related to the account and/or indication of disputes of the ownership of the account or the management of the Account and/or indication of events which, based on sole opinion of the Bank, may cause potential losses and damages to the Account Holder, then for the Account Holder's interest, the Bank shall, based on its sole discretion, reserve its rights to freeze the Account.</p> <p>14.2 Revocation of the account freezing referred to under article 14.1 may only be performed by the authority's order and/or evidence of settlement of the dispute related to the ownership of account or the management of the Account.</p> <p>14.3 The Bank, at its sole discretion reserves its rights to close an account:</p> <p>14.3.1 If being abused, including but not limited to accommodate and or to committing crimes or for activities that may harm public or other parties and or the Bank.</p> <p>14.3.2 Based on other reasons and considerations solely defined by the Bank.</p> <p>14.4 The remaining balance in account so closed, shall be transferred to the Account Holder or to the other authorized parties subject to the applicable provisions upon deduction of costs and other liabilities borne to the Account Holder.</p> <p>14.5 If after calculation of liabilities as of referred to under point 14.4, in fact, the balance of the account is not sufficient, then shortfall thereof shall remain the Account Holder's liabilities and therefore must be settled upon the first invoice of the Bank.</p> <p>14.6 The Account Holder hereby, upon execution actions by Bank relating to provisions of Article 14.5, releases the Bank against all legal complaints in whatsoever forms and manner and indemnities in any amount.</p>	<p>15.3 Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh:</p> <p>15.3.1 Pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>15.3.2 Naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya nilai mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.</p> <p>Pasal 16 : Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR</p> <p>16.1 Bank berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan SUPR. Perubahan tersebut akan mengikat Pemilik Rekening cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank.</p> <p>16.2 Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.</p> <p>Pasal 17 : Hukum yang Berlaku dan Domisili</p> <p>17.1 SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p>17.2 Mengenai SUPR, ini dan segala akibat hukumnya, Bank dan Pemilik Rekening sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi kantor Bank.</p> <p>17.3 Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.</p> <p>Pasal 18 : Bahasa</p> <p>18.1 SUPR ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.</p> <p>18.2 Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam bahasa Indonesia.</p> <p>Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening yang kemudian menandatangani pada, tempat dan tanggal tersebut dibawah ini.</p> <p>.....</p> <p>(.....)</p>	<p>15.3 The Bank shall in no case, under circumstances whatsoever, be responsible to the Account Holder on decrease of the fund value due to:</p> <p>15.3.1 Imposition, withholding or other taxes imposed based on to the applicable provisions.</p> <p>15.3.2 Foreign currencies fluctuation or losses arising out of decrease foreign currencies value from the checks under payment or transferring process.</p> <p>Article 16: Amendment to and Exception of the Implementation of the GCAO.</p> <p>16.1 The bank reserves its rights to make amendments to the GCAO, the amendments of which shall adequately bind the Account Holder with a notice in the manner and subject to the applicable provisions of the Bank.</p> <p>16.2 Exception for the implementation of the provisions of this GCAO may only be performed under a written approval of the Bank.</p> <p>Article 17: Governing Law and Domicile</p> <p>17.1 This GCAO shall be governed under the laws of the Republic of Indonesia.</p> <p>17.2 The Bank and the Account Holder hereby, in connection with this GCAO and legal consequences thereof, agree choose a general permanent legal domicile at the District Court of the jurisdiction of which includes the Bank's office.</p> <p>17.3 If the Account Holder maintains some accounts at one or more Bank's branches, a domicile within one of such managing branches, may be selected, accordingly.</p> <p>Article 18: Language</p> <p>18.1 This GCAO is bilingually, Indonesian and English.</p> <p>18.2 In case of controversies of interpretation between the text in Indonesian against the same in English occurred, the Indonesian text shall be applicable.</p> <p>In witness whereof this GCAO has been read out by the Bank's Officer and understood by the Account Holder who further sign on the place and dated hereinunder.</p>
<p>Pasal 15 : Pembebasan Tanggung Jawab</p> <p>15.1 Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank dari segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.</p> <p>15.2 Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank dan Pemilik Rekening setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.</p>	<p>Article 15: Release of Liabilities</p> <p>15.1 In relation to management of the Account by the Bank, the Account Holder declares to release the Bank against all losses and or liabilities and or complaints/claims from other third parties arising out as consequences of all matters, among other from compliance with the applicable regulations, communication hindrance, strikes, riots, emergency state, as well as all incidents beyond control of the Bank.</p> <p>15.2 The Account Holder hereby releases the Bank from all claims against the Bank and therefore the Account Holder agrees to pay indemnities to the Bank for all losses and damages or costs arising out to the bank resulted from the collection carried out by the Bank for the Account Holder's interest.</p>		